

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
RINI FAHRIYANI ILHAM
NIM. 12350024

PEMBIMBING:
Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Rini Fahriyani Ilham-12350024. Skripsi: Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk).

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi persengketaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dengan berbagai alasan. Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi yang bisa diterapkan di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Seperti dalam sengketa kewarisan bagi orang Islam yang termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan objek sengketa berupa harta benda. Sengketa kewarisan dalam pembagiannya terjadi karena perbedaan kepentingan yang menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaktahuan mengenai ketentuan kewarisan Islam serta keserakahan dan rasa egois di antara ahli waris. Sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama dan diselesaikan melalui mediasi salah satunya Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Sengketa dalam putusan tersebut terjadi karena sebagian ahli waris telah menjual harta warisan dan masih ada ahli waris lain yang belum mendapat bagian. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses mediasi serta tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan data primer bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan dalam mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari hasil wawancara. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan pendekatan normatif-yuridis, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induksi mengenai praktik mediasi serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mediasi pada sengketa waris dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk secara garis besar telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Hanya saja perpanjangan waktu yang melebihi batas 14 (empat belas) hari untuk dapat menempuh mediasi lagi tidak diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan mediasi pertama tidak mencapai batas waktu 40 (empat puluh) hari, sehingga nampaknya terdapat akumulasi terhadap beberapa waktu yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Proses mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *ṣulḥ* dan konsep *ḥakam*. Penyelesaian sengketa waris pada proses mediasinya dilakukan dengan *takharruj* atau *taṣaluḥ* berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan 2:1 dalam hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Waris, PA Yogyakarta



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rini Fahriyani Ilham
NIM : 12350024
Judul Skripsi : Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1437 H
28 Maret 2016 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP: 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/150/2016

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINI FAHRIYANI ILHAM
Nomor Induk Mahasiswa : 12350024
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 30 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Fahriyani Ilham
NIM : 12350024
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1437 H
24 Maret 2016

Yang Menyatakan,



Rini Fahriyani Ilham
NIM 12350024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbuṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbuṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	faṭḥah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

من جدّ وجد

”Who make every effort, then He will get it”

Allah don't promises that study in 24 hours will be smart

Allah don't promises that work every time will rich

Allah only promises who pray will success

Don't think you're anything special

Don't think you're as good as other

Don't think you're smarter than other

Don't convince yourself that you're better than other

Don't think you know more than other

Don't think you're more important than other

Don't think you're good at anything

Don't laugh at other

Don't think anyone care about you

Don't think you can teach other anything

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur dan ketulusan hati, berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah yang sederhana ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtuaku, dengan ketulusan cinta dan kasih sayangnya tak dapat tergambar dengan kata-kata.

Saudara dan saudariku beserta seluruh keluarga besar.

Setiap orang yang menjadi guru bagiku, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan serta arti dan cara menjalani kehidupan.

Almamater UIN Sunan Kalijaga sebagai tempatku mencari ilmu.

Teman setia, teman seperjuangan, teman sepermainan, dan teman-teman lainnya yang terus memberikan semangat dan dorongan.

Para motivator yang selalu mengingatkan dan memberi inspirasi.

Segenap pihak terkait yang membantu penyusunan karya ilmiah ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين أشهد أنّ لا إله الا الله و أشهد أنّ
محمّد الرّسول الله اللهم صل على سيّدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selawat dan salam tercurah untuk Baginda Rasul Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita akan diberikan syafa'atnya kelak di hari akhir. *Āmīn*.


Berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Ilmi dan Ibu Hj. Andriyani Olfah sebagai orangtua penyusun yang penuh dengan cinta kasih.
2. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, MA. Selaku Pengganti Rektor Sementara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Seluruh pejabat dan staf Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1437 H
24 Maret 2016

Penyusun,



Rini Fahriyani Ilham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN KEWARISAN ISLAM	24
A. Mediasi dalam Lembaga Peradilan	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.....	24
2. Prinsip Mediasi	31
3. Peran dan Fungsi Mediator	34
4. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008	38
5. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.....	46
6. Akta Perdamaian	43
B. Hukum Kewarisan Islam.....	49
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	51
2. Asas-asas Kewarisan Islam	58
3. Hubungan Kewarisan	61
4. Unsur-unsur Kewarisan.....	64
5. Penyelesaian Harta Warisan.....	71
BAB III MEDIASI PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	77
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	77
1. Letak Geografis.....	77
2. Wilayah Yurisdiksi	78
3. Struktur Organisasi	80
B. Mediasi Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta.	82

C. Proses Penyelesaian Sengketa Waris dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.....	88
1. Proses mediasi perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.....	88
2. Hasil perdamaian dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.....	95
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI WARIS PUTUSAN NO.181/Pdt.G/2013/PA.Yk....	99
A. Analisis Praktik Mediasi Waris Putusan No. 181/Pdt.G/2013 /PA.Yk dengan Pendekatan Normatif.....	102
B. Analisis Praktik Mediasi Waris Putusan No. 181/Pdt.G/2013 /PA.Yk dengan Pendekatan Yuridis.....	111
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Wilayah Yurisdiksi PA Yogyakarta	78
Tabel 2. Daftar Perkara Kewarisan yang Masuk dan Diputus Tahun 2013-2015.....	83
Tabel 3. Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.....	85
Tabel 4. Daftar Mediator BP4/Advokat/Non Hakim.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Kelas 1 A..... 80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di bumi dalam menjalankan tugasnya memiliki berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari. Perbedaan antar manusia pun berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-Qur'an. Dalam menyusun strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).¹

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata. Konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi orang yang beragama Islam

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120-122.

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Mediasi bisa dilakukan di awal litigasi maupun selama litigasi terhadap perkara perceraian, gugatan waris, gugatan harta bersama, gugatan nafkah, hadhanah, dan sebagainya.

Dalam sengketa kewarisan, objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di samping karena ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.² Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan di antara ahli waris. Jika persengketaan meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.³ Perkara sengketa waris akan diperiksa di pengadilan melalui proses adjudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR dan 154 RBg agar putusan tidak batal demi

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 305.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 119.

hukum.⁴ Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan *tahkim*.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian.⁵ Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.⁶ Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan.

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.⁷ Akibatnya tidak ada upaya hukum terhadap akta perdamaian, namun tidak menutup kemungkinan dalam akta perdamaian terdapat kekeliruan.

⁴ Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 311.

⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016.

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 27.

Perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta kebanyakan berupa permohonan untuk menetapkan ahli waris. Jumlah perkara waris yang masuk dari tahun 2013-2015 ada 41 perkara dengan jenis perkara gugatan waris sebanyak 11 perkara dan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) sebanyak 30 perkara. Perkara waris yang diputus dari tahun 2013-2015 ada 31 perkara dengan jenis gugatan waris sebanyak 10 perkara dan P3HP 21 perkara.⁸ Dari 10 data perkara gugat waris yang diputus, 1 (satu) perkara dapat diselesaikan melalui mediasi dan dapat mencapai kesepakatan damai, 1 (satu) perkara ditolak, 5 (lima) perkara dicabut dan 3 (tiga) perkara gugatan dikabulkan.⁹

Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta melalui mediasi ditemui pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk tahun 2013. Perkara tersebut diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan persidangan hingga para pihak dapat didamaikan.¹⁰ Dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, mediasi dapat dilakukan di awal pemeriksaan perkara hingga pada proses persidangan. Kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian bertujuan untuk menghukum para pihak untuk dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat.¹¹

⁸ Observasi Perkara Kewarisan dan P3HP yang Diterima Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, 18 Maret 2016.

⁹ Observasi Perkara Kewarisan yang Diputus Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, 18 Maret 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Nuryadin, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2015.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 95.

Sengketa perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk diawali ketika harta warisan dijual oleh sebagian ahli waris dan hasilnya dibagi tetapi masih ada ahli waris lain yang belum menerima bagiannya. Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani proses mediasi dibarengi dengan iktikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan.

Mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa memiliki peran penting untuk menciptakan peluang damai dan menciptakan komunikasi yang efektif agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Dalam penyelesaian sengketa waris Islam, mediator dapat berpegang pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis serta peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sengketa kewarisan yang dapat diselesaikan melalui mediasi, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk)*. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi untuk memperoleh perdamaian serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya di bidang mediasi waris.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan mediator yang akan datang atau pihak yang bersengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Pengamatan dan penelusuran pustaka yang telah dilakukan penyusun, ditemui beberapa karya ilmiah sebelumnya yang meneliti tentang mediasi di Pengadilan Agama. Kebanyakan karya ilmiah tersebut mengambil objek

penelitian di bidang mediasi perceraian. Akan tetapi penelitian mengenai mediasi waris terutama di Pengadilan Agama Yogyakarta belum ditemui.

Adapun beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas mengenai mediasi di antaranya adalah skripsi karya Dewi Astutiningroom yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Klaten,” meneliti tentang proses pelaksanaan mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan proses mediasi di Pengadilan Negeri Klaten secara sistematis, berikut faktor pendukung dan penghambat serta akibat hukumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini mediasi dilakukan sebelum perkara diperiksa. Jika mediasi berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian. Jika gagal, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan. Faktor pendukung dalam keberhasilan suatu mediasi yaitu para pihak hadir dalam proses mediasi dan menyadari bahwa mediasi merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Faktor penghambatnya yaitu para pihak sulit ditemui, tidak menghadiri proses mediasi atau mengkuasakannya pada advokat. Akibat hukum yang terjadi jika mediasi berhasil, maka kesepakatan tertuang dalam akta perdamaian dan para pihak terikat untuk melaksanakannya.¹²

Skripsi karya Irfam Annur Khayah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Surakarta,” memaparkan tentang urgensi mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata, faktor pendukung dan penghambat untuk mencapai suatu akta perdamaian, dan

¹² Dewi Astutiningroom, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Klaten”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), <http://eprints.ums.ac.id/5112/> [31 Oktober 2015].

pengaruh mediasi dalam perkara perdata. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan bentuk aplikasi dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Oleh karena itu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan.¹³

Skripsi karya Bima Cahya Setiawan, dengan judul “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang asas, teori, konsep dan pengertian dari penyelesaian sengketa, mediasi dan hukum waris Islam. Skripsi ini juga memaparkan beberapa keuntungan mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kajian mengenai kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan pendekatan yuridis-normatif. Keuntungan mediasi di antaranya, perkara dapat diselesaikan dengan cepat, efektif, dan murah. Selain itu, salah satu pihak tidak merasa tertekan karena hasil mediasi merupakan kesepakatan dari pihak yang bersengketa, perkara dapat diselesaikan tanpa ada permusuhan di antara pihak yang menjadi ahli waris.¹⁴

Tulisan karya Fahrurrezza yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak” dalam sebuah e-jurnal yang mengungkapkan efektivitas proses mediasi, faktor penyebab gagalnya mediasi dan akibat hukum yang timbul karena proses mediasi yang

¹³ Irfam Annur Khayah, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010), <http://eprints.ums.ac.id/9934/> [31 Oktober 2015].

¹⁴ Bima Cahya Setiawan, “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2014), hlm. xii-xiii, <http://repository.unej.ac.id/> [31 Oktober 2015].

dijalankan mengalami kegagalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, berangkat dari banyaknya proses mediasi yang mengalami kegagalan dalam lingkup Pengadilan Agama Pontianak yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga proses mediasi yang dilakukan tidak efektif. Perkara waris yang masuk berjumlah 24 perkara, 10 perkara berhasil dimediasi, dan 14 perkara gagal. Faktor penyebab kegagalan tersebut yaitu, para pihak tidak menghadiri proses mediasi, perbedaan prinsip dan tidak ada iktikad baik. Akibat hukum dari kegagalan ini menimbulkan upaya hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁵

Tesis karya Ahmad Suba'i yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati," mengungkapkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Pati telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun masih banyak perkara yang gagal dimediasi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain dari segi kemampuan mediator yang belum maksimal, pemahaman materi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan sarana prasarana mediasi yang belum memadai. Jenis penelitian ini berupa deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.¹⁶

Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun berusaha menjelaskan proses tercapainya perdamaian antar pihak yang bersengketa dalam mediasi selama

¹⁵ Fahrurrezza, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak", *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 3 (No. 3) (2015), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9809> [31Oktober 2015].

¹⁶ Ahmad Suba'i, "Tinjauan Yuridis dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2013), <http://eprints.umk.ac.id/1654/> [1 November 2015].

pemeriksaan perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penyusun menganalisis proses mediasi tersebut berdasarkan hukum Islam. Karya Ahmad Suba'i, walaupun memiliki persamaan pada tema yang diangkat yaitu mediasi, tetapi perbedaannya berada pada objek penelitian yang dilakukan. Karya Ahmad Suba'i mengambil objek perceraian sedangkan penyusun mengambil objek waris.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, pada penelitian yang penyusun lakukan memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dibandingkan dengan karya di atas, penelitian yang dilakukan sebagian besar mengkaji mengenai urgensi mediasi, keuntungan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam proses mediasi. Walaupun ada beberapa penelitian yang mendeskripsikan proses mediasi baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama tertentu, namun penyusun meneliti mengenai proses mediasi waris yang berhasil di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan objek kajian berupa sengketa waris pada putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa baik antar individu maupun antar kelompok. Mediasi dapat dilaksanakan di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi). Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg yang mengatur tentang lembaga perdamaian (*dading*). Proses mediasi di pengadilan dilembagakan melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan PERMA No. 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.¹⁷ Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai perbaikan atas PERMA sebelumnya yang dinilai belum dapat mengoptimalkan proses mediasi di pengadilan.¹⁸

Alasan penginstitutionalisasi mediasi dalam lembaga peradilan yaitu, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, mediasi memberikan akses bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dan untuk memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara di samping penyelesaian yang bersifat adjudikatif.¹⁹ Oleh karena itu, perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib diusahakan perdamaian sebelum dilakukan pemeriksaan dalam proses persidangan berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. Pelanggaran terhadap pasal tersebut berakibat putusan menjadi batal demi hukum.

Mediasi yang telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan memiliki beberapa model salah satunya mediasi di mana hakim berperan sebagai mediator selama proses mediasi. Peran hakim yang berfungsi ganda menjadi mediator dalam teori mediasi disebut dengan mediator yudisial (*judicial mediator*).²⁰

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6.

¹⁸ PERMA No. 1 Tahun 2016.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, hlm. 6.

²⁰ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 23.

Penunjukan mediator dari kalangan hakim sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²¹ Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi, tetapi para pihak juga dapat menunjuk mediator bukan hakim yang berasal dari luar pengadilan.

Pada prinsipnya, dalam persidangan pertama majelis hakim berupaya menasehati para pihak dan menawarkan perdamaian berbentuk mediasi. Jika para pihak sepakat untuk berdamai, maka diterbitkan akta perdamaian.²² Akta perdamaian yang telah diterbitkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan kesepakatan-kesepakatan di dalamnya. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.²³

Kesepakatan damai berbentuk perjanjian yang berisi beberapa perjanjian antar pihak yang bersengeta yang melibatkan pihak lain dan bersifat mengikat.

Hal ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan Hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.²⁴

²¹ Pasal 8 ayat (1).

²² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 324.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 95.

²⁴ Pasal 14 ayat (2).

Pendapat D.Y. Witanto bahwa kesepakatan damai dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian jika tidak bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 dan telah memenuhi syarat menurut pasal 23 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.²⁵ Adapun persyaratannya yaitu:²⁶

- a. sesuai kehendak para pihak;
- b. tidak bertentangan dengan hukum;
- c. tidak merugikan pihak ketiga;
- d. dapat dieksekusi;
- e. dengan iktikad baik.

Proses penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dan hadis dapat melalui pembuktian fakta hukum (ajudikasi) seperti sistem pengadilan ataupun melalui perdamaian (*iṣlah*) seperti mediasi.²⁷ Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali tidak dapat mengetahui hakikat fakta dari sengketa yang diperiksa karena hakim hanya memahami dan memutuskan berdasar bukti yang diajukan dalam persidangan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui ajudikasi di pengadilan tidak dapat memuaskan hati para pihak karena pihak berada dalam posisi menang atau kalah.

Berbeda jika sengketa diselesaikan melalui perdamaian (*ṣulḥ*) berupa mediasi. *Ṣulḥ* merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa *ṣulḥ* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga *ṣulḥ* dapat mengantarkan pada

²⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, hlm. 81.

²⁶ Pasal 23 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 157.

ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturami.²⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.²⁹

Mediasi bertujuan untuk menciptakan kedudukan para pihak yang sama-sama menang (*win-win solution*), memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu, kontrol hubungan dan keputusan dari para pihak, prosesnya informal, fleksibel, cepat dan tanpa biaya yang tinggi serta kesepakatan yang dibuat dapat memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak.³⁰

Keberadaan *ṣulḥ* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.³¹

Hal senada juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad: “*Ṣulḥ* (perdamaian) adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan kaum Muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (At-Tirmizi).”³²

Hal ini sesuai dengan hakikat mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 159-160.

²⁹ Al-Hujurat (49) : 10.

³⁰ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 201-202.

³¹ An-Nisā’ (4) : 114.

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 161.

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³³ Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dikenal dengan *ḥakam* berdasarkan firman Allah berikut.

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصالحا يوفق الله بينهما³⁴.

Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Walaupun *asbab an-nuzul* ayat tersebut mengenai sengketa keluarga, namun konsep *ḥakam* dapat diaplikasikan pada sengketa perdata lainnya seperti sengketa kewarisan. Dalam peradilan yang bertindak sebagai hakam disebut mediator yang bisa berasal dari hakim, advokat, akademisi hukum atau pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat.

Dalam kewarisan, peristiwa kematian³⁵ merupakan salah satu asas yang berakibat munculnya problematika kewarisan dan ketentuan hukumnya mengenai penentuan ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dari peristiwa kematian akan menentukan ahli waris dari orang yang meninggal dunia, baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan sebagai sebab utama saling mewarisi dalam Islam dan persoalan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta dan hak.³⁶ Oleh karena itu, Al-Qur'an mengatur bagian tertentu bagi ahli waris

³³ Pasal 1 ayat (7).

³⁴ An-Nisā' (4) : 35.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 30.

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 194-195.

secara rigid, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $2/3$, dan $1/6$ sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لِاتِّدْرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا³⁷.

Ayat di atas merupakan ketentuan mengenai pembagian ahli waris di mana seorang anak laki-laki mendapat bagian dua orang anak perempuan atau 2:1. Jika ahli waris terdiri dari beberapa anak perempuan, maka bagiannya $2/3$ tetapi jika hanya seorang bagiannya $1/2$. Bagi ayah/ibu masing-masing mendapat $1/6$ jika ada anak, jika tidak ada anak ibu mendapat $1/3$. Jika tidak ada anak tetapi ada saudara maka ibu mendapat $1/6$.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ³⁸.

Ayat di atas merinci bagian suami jika tidak ada anak, maka mendapat $1/2$ tetapi jika ada anak maka mendapat $1/4$. Bagian istri jika tidak ada anak mendapat

³⁷ An-Nisā' (4) : 11.

³⁸ An-Nisā' (4) : 12.

$\frac{1}{4}$ tetapi jika ada anak mendapat $\frac{1}{8}$. Ayat di atas juga menentukan pembagian harta jika pewaris mati *kalālah* dan pembagian yang didapat oleh seorang saudara dan seorang saudari masing-masing $\frac{1}{6}$. Jika saudara lebih dari seorang mereka berserikat mendapat $\frac{1}{3}$. Para ulama sepakat bahwa saudara yang dimaksud pada ayat di atas adalah saudara seibu.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلفة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكلّ شيء عليم.³⁹

Ayat di atas menjelaskan kewarisan atas pewaris yang mati *kalālah* dan bagian seorang saudari adalah $\frac{1}{2}$. Jika yang mati *kalālah* seorang saudari perempuan dan dia memiliki seorang saudara laki-laki atau lebih, maka dia mewarisi seluruh hartanya. Jika pewaris mati *kalālah* dan memiliki dua orang saudari perempuan, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$. Tetapi jika pewaris itu memiliki saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka seorang laki-laki mendapat 2 bagian lebih besar dari bagian seorang perempuan. Para ulama sepakat bahwa saudara yang disebut dalam ayat di atas adalah saudara sekandung atau seayah.

Dalam mediasi waris, persengketaan yang terjadi di antara para pihak berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris dapat bertumpu pada beberapa prinsip yaitu, keadilan, *miš lu haž al-uns ayain* (dua banding satu) yang bisa diterapkan secara *flexible* dan prinsip

³⁹ An-Nisā' (4) : 176.

kesepakatan damai. Jadi, esensi dari hukum kewarisan Islam adalah keadilan, kedamaian dan pemanfaatan harta warisan oleh ahli waris secara adil dan damai.⁴⁰

Perkembangan hukum fikih Indonesia dalam hal pembagian warisan cenderung tidak terpaku pada ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.⁴¹ Sebagaimana ketentuan KHI dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka agar dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan suatu metode ilmiah, sehingga menjadi kegiatan penelitian yang logis dan rasional. Metode ini berfungsi sebagai pedoman mengenai tindakan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data, pembahasan dan cara dalam menganalisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*⁴² dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan yang bersumber dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk, dan didukung

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 197-198.

⁴¹ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, cet. ke-3 (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 76.

⁴² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 190.

dengan penelitian lapangan atau *field research*⁴³ dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak terkait dalam proses mediasi yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh mengenai fakta-fakta atau kejadian dalam masalah penelitian,⁴⁴ sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai praktik mediasi waris di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta tinjauan hukum Islam terhadap mediasi waris tersebut.

3. Jenis dan sumber data

a. Data primer⁴⁵

Penyusun menggunakan sumber rujukan tertulis berupa putusan perkara waris No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.

b. Data sekunder⁴⁶

Cara lainnya yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan wawancara kepada para responden, baik itu hakim mediator maupun pihak-pihak yang terkait dalam proses mediasi. Dalam hal ini

⁴³ *Ibid.*, hlm. 183.

⁴⁴ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155.

⁴⁵ Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Leny Wulandari (ed.), cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

⁴⁶ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. *Ibid.*

penyusun menggunakan pedoman wawancara agar responden dapat dengan mudah memberikan jawaban dan penjelasan secara terstruktur mengenai data dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi berbagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau sudut pandang penyusun, peraturan perundang-undangan dan variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*.⁴⁷ Pendekatan *normatif* yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan Mediasi dalam Peyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam yang mengangkat kasus dari Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk. Pendekatan *yuridis* berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam hal pengolahan data, penyusun menggunakan teknik analisis data secara kualitatif⁴⁸ terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 237.

data yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari PA Yogyakarta dan bahan-bahan yang dibutuhkan tentang prosedur mediasi waris dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan secara induktif⁴⁹ untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan dan penulisan skripsi, pemaparan dan pembahasan disajikan secara sistematis menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian sebagai dasar penyusunan dan penulisan skripsi. Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan gambaran pemikiran mengenai alasan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis serta gambaran selintas mengenai capaian penelitian yang diharapkan. Pokok masalah merupakan masalah inti yang dirumuskan dari latar belakang. Tujuan penelitian mencakup tujuan teoritis dan tujuan praktis dari penelitian yang akan dilakukan dan diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan yang tertuang dalam sub bab tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka dimaksudkan untuk dapat menghindari plagiarisme yang memaparkan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan sebagai

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

salah satu cara untuk mengetahui posisi penyusun dalam penelitian yang sejenis. Kerangka teoretik merupakan konsep awal dalam membangun sejumlah teori yang relevan yang akan digunakan dalam menganalisis data dan memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian berisi teknik yang akan digunakan dalam penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan dan teknik analisis data. Sub bab terakhir sistematika pembahasan yang merupakan uraian logis sementara yang menggambarkan hubungan antar bab yang satu dengan bab lainnya dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua berisi ketentuan umum dari teori-teori yang relevan mengenai mediasi dan kewarisan Islam sebagai konsep dasar dalam penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu mediasi dalam lembaga peradilan yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum mediasi, prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator. Pada sub bab ini juga dipaparkan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta akta perdamaian. Sub bab kedua mengenai hukum kewarisan Islam. Sub bab tersebut berisi konsep dasar hukum kewarisan Islam meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas, hubungan kewarisan, unsur-unsur kewarisan dan penyelesaian harta warisan.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek penelitian. Bab ketiga terdiri dari tiga sub bab yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi letak geografis, wilayah yurisdiksi, dan struktur organisasi. Sub bab kedua yaitu deskripsi proses penyelesaian sengketa waris di

PA Yogyakarta dan sub bab ketiga deskripsi mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.

Bab keempat berisi analisis terhadap data yang diperoleh pada bab sebelumnya sebagai jawaban pokok masalah penelitian. Yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi waris Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk yang terbagi menjadi dua sub bab yang akan menganalisis data dengan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

Bab kelima merupakan penutup berupa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Hanya saja perpanjangan waktu untuk menempuh mediasi pada sesi kedua selama 3 minggu atau 16 (enam belas) hari kerja bertentangan dengan pasal 13 ayat (4). Seharusnya perpanjangan maksimal 14 hari saja, tetapi hal tersebut berlaku setelah berakhir masa 40 (empat puluh) hari kerja. Pelaksanaan mediasi pada sesi pertama tidak mencapai batas 40 (empat puluh) hari tersebut dari waktu 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari masih tersisa 24 (dua puluh empat) hari. Dari sisa 24 (dua puluh empat) hari tersebut jika diakumulasikan dengan 14 (empat belas) hari, maka menjadi 38 (tiga puluh delapan) hari sedangkan mediasi pada sesi kedua dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari kerja . Perhitungan demikian tidak diatur di dalam PERMA tetapi berasal dari ijtihad majelis hakim pemeriksa perkara karena kemungkinan besar mediasi akan berhasil.
2. Proses mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *Sulh* dalam surat *Al-Hujurat* (49) : 10

dan surat *An-Nisā'* (4) : 114 dan 128 dan konsep *ḥakam* dalam surat *An-Nisā'* (4) : 35. Dalam penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi dilakukan dengan *takharruj* atau *taṣāluḥ* berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan *takharruj* atau *taṣāluḥ* dilakukan setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing di mana ahli waris anak laki-laki bersama anak perempuan mewarisi secara '*aṣ abah ma'al gair*.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. Dan dalam pembagian harta warisan selalu berpegang pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai terhadap hak-hak orang lain.
2. Apabila telah meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan beserta ahli warisnya, hendaknya harta warisan itu segera dibagi sebelum keutuhan harta warisan terbagi-bagi dan berpindah tangan agar permasalahan belum menjadi rumit.
3. Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki *skill* untuk melakukan penyelesaian dan pendekatan terhadap para pihak, terutama pendekatan psikologis yang akan menjadi motivasi bagi para pihak untuk mencapai perdamaian. Selain itu, perludanya peningkatan jumlah mediator

yang bersertifikat untuk lebih memudahkan penerapan mediasi di pengadilan sesuai tujuan awalnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an & Hadis/Ulumul Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009.

B. Fikih/UshulFikih

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, cet. ke-3, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, cet. ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004.

C. Undang-undang/Peraturan

Kompilasi Hukum Islam.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Internet

Astutiningroom, Dewi, "Pelaksanaan Mediasi dalam Penanganan Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Klaten", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009), <http://eprints.ums.ac.id/5112/> [31 Oktober 2015].

Fahrurrezza, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak”, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 3 (No. 3) (2015), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9809> [31 Oktober 2015].

Khayah, Irfam Annur, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010), <http://eprints.ums.ac.id/9934/> [31 Oktober 2015].

Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-23-02-30-30/rekap-info-perkara/statistik-perkara>, [1 Desember 2015].

Setiawan, Bima Cahya, “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2014), <http://repository.unej.ac.id/> [31 Oktober 2015].

Suba’i, Ahmad, “Tinjauan Yuridis dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2013), <http://eprints.umk.ac.id/1654/> [1 November 2015].

E. Lain-lain

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Leny Wulandari (ed.), cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk, Yogyakarta, diputus pada 10 Juli 2013.

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2012.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	14	29	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat
2	14	31	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia
3	15	34	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.
4	16	37	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5	16	38	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai

			<p>anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
6	17	39	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan." Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
BAB II			
6	30	15	<p>Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.</p>
7	30	16	<p>Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah</p>

			bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
8	30	17	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
9	31	19	Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir.
10	33	24	Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia (Allah) mengajar kamu, supaya kamu mengambil peringatan.
11	53	77	Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
12	53	78	Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
13	54	79	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

			lagi Maha Bijaksana.
14	54	80	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
15	55	81	<p>Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
16	55	82	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri</p>

			dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
17	61	93	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
18	62	97	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
19	72	108	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
BAB IV			
20	103	4	Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
21	104	6	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang <i>ḥakam</i> dari keluarga laki-laki dan seorang <i>ḥakam</i> dari keluarga perempuan.
22	104	7	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
23	104	8	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang

			menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
24	104	9	Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir.
25	106	12	Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
26	107	13	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Lampiran II

BIBLIOGRAFI TOKOH

Prof. DR. M. Ali Ash-Shabuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M/1 Januari 1930 M dan berumur 86 tahun. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan menyelesaikan program magisternya di Universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Beliau adalah seorang mufassir dan ulama besar yang saat ini bermukim di Makkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur'an di fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah di Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia.

Hazairin

Nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin, Gelar Datuk Pangeran, S.H. Dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatra Barat pada tanggal 28 November 1906. Ayahnya Z. Buhari berasal dari Bengkulu dan kakeknya bernama A. Bakar, sedangkan ibunya bernama Rasidah berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Ayah Hazairin adalah seorang guru dan kakeknya adalah seorang mubaligh dan tokoh agama yang terkenal di zamannya. Oleh karena itu, sejak kecil beliau tumbuh dalam lingkungan yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan taat beragama. Beliau tampil sebagai seorang ilmuwan muslim Indonesia yang begitu intens terhadap nilai-nilai keagamaan. Beliau juga seorang pakar hukum adat dan pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Bagir Manan

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. lahir di Kalibalangan, Abung Selatan, Lampung Utara pada tanggal 6 Oktober 1941, umur 74 tahun. Beliau adalah Ketua Dewan Pers Indonesia yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI periode 2001-2008. Ia juga merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Beliau menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Padjadjaran tahun 1967. Pendidikan Magister di Master of Comparative Law, Southern Methodist University Law School Dallas, Texas, Amerika Serikat. Pendidikan doktoral dalam bidang hukum tata negara di Universitas Padjadjaran tahun 1990.

Syahrizal Abbas

Beliau adalah seorang Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Ia lahir di Sawang Manei Kabupaten Nagan Raya

Provinsi Aceh, tanggal 27 Oktober 1970. Beliau merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ust. M. Abbas Jacob as-Sufi dan Husnah AR. Beliau menempuh pendidikan Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) dalam bidang Pemikiran Hukum Islam di IAIN Ar-Raniry pada tahun 1993 dan 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan Doktoral (S3) dalam bidang ilmu hukum dengan kajian utama filsafat hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) selesai tahun 2001. Tahun 2007 beliau mengikuti Program Training Leadership and Management for Senior Leader pada Center Educational of Leadership (CEL) McGill University Montreal, Canada.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2015
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 19 Oktober 2015

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rini Fahriyani Ilham	12350024	AS

Untuk mengadakan pra penelitian di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (STUDI PUTUSAN NO 118/Pdt.G/2014/PA.Yk TAHUN 2014."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsu Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/91/2/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/231/2016**
 Tanggal : **1 FEBRUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor, 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RINI FAHRIYANI ILHAM** NIP/NIM : **12350024**
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 181/PDT.G/2013/PA.YK)**
 Lokasi : **PENGADILAN AGAMA DIY**
 Waktu : **3 FEBRUARI 2016 s/d 3 MEI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **3 FEBRUARI 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. PENGADILAN AGAMA DIY
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

Lampiran VII

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur mediasi yang diterapkan di PA Yogyakarta?
2. Bagaimana penunjukan mediator di PA Yogyakarta?
3. Berasal dari mana sajakah mediator di PA Yogyakarta?
4. Apakah hakim mediator di PA Yogyakarta sudah bersertifikat?
5. Apakah fasilitas yang digunakan untuk mediasi sudah mendukung jalannya proses mediasi?
6. Seberapa pentingkah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris?
7. Bagaimana prosedur mediasi dalam perkara waris di PA Yogyakarta?
8. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara gugat waris No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk?
9. Apakah para pihak dalam perkara tersebut telah berusaha menyelesaikan sengketa warisnya secara kekeluargaan sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta?
10. Apakah para pihak dalam perkara No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk ketika melakukan mediasi mewakilkan pada kuasa hukumnya?
11. Bagaimana sikap dan antusiasme para pihak dalam perkara No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk ketika mengikuti proses mediasi di PA Yogyakarta?
12. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mediasi dalam perkara No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk?
13. Apakah para pihak merumuskan kesepakatan mengarah pada ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam ataukah hukum waris adat?
14. Upaya apa yang telah dilakukan mediator untuk memaksimalkan proses mediasi hingga dapat mencapai perdamaian dalam perkara No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk, seperti kaukus dan mengundang ahli/tokoh dalam perundingan?

15. Apakah terdapat kendala dalam proses mediasi perkara waris No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk?
16. Bagaimana strategi dan teknik mediator ketika menyelesaikan perkara tersebut?
17. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi dalam perkara No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk?
18. Apakah diajukan permohonan eksekusi pada perkara No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk setelah kesepakatan dikuatkan dalam putusan hakim?



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hj. Juharni, SH., MH.

Jabatan : Hakim

Alamat : PA Yogyakarta

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk)."

Dengan saudari:

Nama : Rini Fahriyani Ilham

NIM : 12350024

Semester : VIII


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2016

Narasumber



(Hj. Juharni, SH., MH.)

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01 TAHUN 2008

**Tentang
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



**MAHKAMAH AGUNG RI
2008**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 01 TAHUN 2008

Tentang

**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam

mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan tambahan lembaran Negara No. 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

- tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
 8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
 9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
 11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung;
 12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
 13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
- c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
- d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6 **Sifat Proses Mediasi**

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II **TAHAP PRA MEDIASI**

Pasal 7 **Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum**

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8 **Hak Para Pihak Memilih Mediator**

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;

Pasal 11
Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, maka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12
Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III
TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13
Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas-Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16 **Keterlibatan Ahli**

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17 **Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

- (6) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18 **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19 **Keterpisahan Mediasi dan Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV
TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V
PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI,
DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa ditingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib

menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut ditingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

BAB VI KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.

BAB VII PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

- (2) Mahkamah Agung menerbitkan peraturan mahkamah agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 31 Juli 2008**



KEPUK MAHKAMAH AGUNG

Bagir Manan
BAGIR MANAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
 - c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

- nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
 8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
 10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
 11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
 13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
 14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga

Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV

TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam
Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2013 pada sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

1. **TERGUGAT I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";
2. **TERGUGAT 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 2";
3. **TERGUGAT 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 3";
4. **TERGUGAT 4**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 4";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TURUT TERGUGAT 1**, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat 1";
6. **TURUT TERGUGAT 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat 2";
7. **TURUT TERGUGAT 3**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat 3";
8. **TURUT TERGUGAT 4**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat 4";

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2005 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) orang isteri, masing-masing:
 - a. ANAK I, 57 tahun (Tergugat 3)
 - b. ANAK II, 55 tahun (Tergugat 1)
 - c. ANAK III, 50 tahun (Tergugat 2)
 - d. ANAK IV, 47 tahun (Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. TERGUGAT 4/ANAK V, 42 tahun (Tergugat 4)
- f. ISTRI PEWARIS, 76 tahun (Turut Tergugat 4)
2. Bahwa almarhum PEWARIS, selain meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) orang isteri tersebut pada point (1) di atas, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya seluas - m².
3. Bahwa harta seperti tersebut pada poin (2), sebahagian telah dijual dan hasilnya menjadi bahagian ahli waris:
- ANAK I, 57 tahun (Tergugat 3)
- ANAK III, 50 tahun (Tergugat 2)
4. Bahwa sisa harta setelah dijual seperti tersebut pada poin (3) adalah seluas - m² yang terbagi dalam dua Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing:
- 4.1. SHM No.- seluas - m² menjadi bahagian ahli waris, atas nama TERGUGAT 4/ ANAK V, 42 tahun (Tergugat 4).
- 4.2. SHM No.- seluas - m² beserta bangunan yang ada di atasnya
5. Bahwa harta dengan SHM No.- seperti tersebut di atas pada poin (4.2) juga telah dijual kepada orang yang bernama TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat 2) seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
- Uang tunai sebesar Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - Piutang kepada pihak ketiga dengan jaminan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Untuk pajak penjualan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah).

– Bea Balik Nama (BBM) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Bahwa dari uang tunai Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut pada point (5) maka Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi bahagian ahli waris:

Ny. TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat 4)

TERGUGAT 1 (Tergugat 1)

Sedangkan sisanya, yaitu Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah piutang pada pihak ketiga dengan jaminan Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bahagian ahli waris PENGGUGAT.

7. Bahwa PENGGUGAT diberikan hak untuk tinggal menempati rumah terjual pada poin (5) selama 6 (enam) bulan setelah penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pembeli TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat 2).

8. Bahwa biaya pemisahan tanah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dikembalikan kepada PENGGUGAT selanjutnya PENGGUGAT menyatakan mencabut kembali pemblokiran pengurusan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada point (7) di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada para pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 0181/Pdt.G/2013/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam persidangan;

Memperhatikan bunyi pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian maka kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat untuk mengakhiri perkaranya sehingga kesepakatan tersebut merupakan Undang-undang bagi para pihak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang isinya “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 H., oleh kami Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum dan Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. MOKH. UDIYONO sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MOKH. UDIYONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	730.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	821.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

10 an.



PETA ADMINISTRASI KOTA YOGYAKARTA



Legenda

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Rel KA
- ~~~~~ Sungai
- \$ Nama Kecamatan

Informasi yang terdapat dalam peta ini merupakan data yang sudah terverifikasi. Untuk penyaluran data ke media lainnya haruslah memperhatikan syarat-syarat yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 19/2007 tentang Informasi Geospasial.



Map ID : 2007-03-06_Peta_Administrasi

Projection UTM Zone 49 S
 Datum WGS-84
 Grid Unit UTM
 Dibuat 5 Maret 2007

Sumber Data :
 1. RBI Bakosurtanal Skala 1 : 25000



A Skala 1 : 27.000 di A3



Lampiran XIV

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rini Fahriyani Ilham

TTL : Marabahan, 13 Juli 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Alamat Domisili : Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

No Telp : 089692743324

E-mail : rhienneva@gmail.com

Motto Hidup : Jujur, bersih, dan bersungguh-sungguh

Pendidikan Formal :
1. TK Trisula 1 Amuntai, Kal-Sel
2. SDN Murung Sari 1 Amuntai, Kal-Sel
3. MTs NIPI Rakha Amuntai, Kal-Sel
4. MA NIPI Rakha Amuntai, Kal-Sel

Pendidikan Informal : Raudhatut Thalibin Amuntai, Kal-Sel
Sekolah Seni Jogja, DIY

Organisasi : Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
KM-HSU Yogyakarta